

DESKRIPSI KARYA TULIS ILMIAH

Nama : Herdwi Febriandari
NIM : 24710573
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Karya tulis ilmiah ini disusun sebagai bentuk kajian empiris terhadap pelaksanaan kebijakan penerbitan sertifikat elektronik dalam sistem pendaftaran tanah di Indonesia. Penelitian ini berangkat dari realitas perkembangan teknologi informasi yang mendorong negara untuk melakukan transformasi digital di berbagai sektor pelayanan publik, termasuk di bidang pertanahan. Digitalisasi pendaftaran tanah melalui penerbitan sertifikat elektronik merupakan salah satu agenda strategis pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi administrasi, memperkuat kepastian hukum hak atas tanah, serta meminimalkan potensi sengketa dan praktik maladministrasi yang selama ini melekat pada sistem konvensional berbasis dokumen fisik.

Dalam konteks hukum agraria nasional, sertifikat tanah memiliki kedudukan yang sangat penting sebagai alat bukti yang kuat atas kepemilikan hak atas tanah. Oleh karena itu, perubahan bentuk sertifikat dari fisik ke elektronik tidak hanya menyangkut aspek teknis administratif, tetapi juga menyentuh dimensi yuridis, sosiologis, dan filosofis. Transformasi ini menuntut kejelasan dasar hukum, kesiapan kelembagaan, serta penerimaan masyarakat sebagai subjek hukum yang dilayani. Atas dasar itulah, karya tulis ini berupaya mengkaji secara mendalam bagaimana kebijakan sertifikat elektronik diimplementasikan di tingkat lokal, khususnya di Kantor ATR/BPN Kabupaten Ponorogo, serta bagaimana kebijakan tersebut dipersepsikan oleh aparatur dan masyarakat.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan empiris dipilih karena penelitian ini tidak hanya berhenti pada analisis norma hukum tertulis, tetapi juga menelaah bagaimana hukum bekerja dalam praktik. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan pejabat dan pegawai Kantor ATR/BPN Kabupaten Ponorogo yang terlibat dalam proses penerbitan sertifikat elektronik, serta masyarakat atau pemohon layanan pendaftaran tanah. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen kebijakan, literatur hukum, serta publikasi resmi yang relevan dengan topik penelitian.

Secara sistematis, karya tulis ini diawali dengan pemaparan gambaran umum mengenai penerbitan sertifikat elektronik di Kantor ATR/BPN Kabupaten Ponorogo. Pada bagian ini, dijelaskan latar belakang institusional penerapan sertifikat elektronik, mekanisme pelayanan yang dijalankan, serta tahapan-tahapan administratif yang ditempuh dalam proses pendaftaran tanah berbasis digital. Gambaran ini bertujuan untuk memberikan konteks empiris mengenai kondisi riil pelaksanaan kebijakan di tingkat daerah, sekaligus menunjukkan sejauh mana kesiapan organisasi dalam mendukung transformasi digital pertanahan.

Selanjutnya, karya tulis ini menguraikan dasar hukum penerbitan sertifikat elektronik dalam sistem pendaftaran tanah di Indonesia. Pembahasan difokuskan pada kerangka regulasi yang menjadi landasan yuridis kebijakan tersebut, mulai dari Undang-Undang Pokok Agraria, peraturan pemerintah, hingga peraturan menteri yang secara khusus mengatur pendaftaran tanah secara elektronik. Analisis dilakukan untuk menilai konsistensi, legitimasi, serta daya ikat regulasi tersebut dalam menjamin kepastian hukum bagi pemegang sertifikat elektronik. Dengan demikian, bagian ini menegaskan bahwa sertifikat elektronik bukan sekadar inovasi administratif, melainkan produk hukum yang memiliki kekuatan pembuktian yang sah secara normatif.

Bagian inti dari karya tulis ini membahas penerapan penerbitan sertifikat elektronik di Kantor ATR/BPN Kabupaten Ponorogo dengan menekankan pada temuan empiris di lapangan. Dalam pembahasan ini, ditampilkan dinamika implementasi kebijakan, termasuk kendala teknis, administratif, dan sumber daya manusia yang dihadapi oleh aparatur. Selain itu, pembahasan juga diperkuat dengan simulasi kutipan wawancara yang menggambarkan pandangan dan pengalaman langsung para pelaksana kebijakan. Pendekatan ini dimaksudkan agar penelitian tidak bersifat abstrak, melainkan “hidup” dan mencerminkan realitas sosial hukum yang sebenarnya.

Dari sisi aparatur, penelitian ini menemukan bahwa penerbitan sertifikat elektronik dipandang sebagai langkah progresif yang mampu meningkatkan efisiensi pelayanan dan keamanan data pertanahan. Namun demikian, aparatur juga mengakui adanya tantangan dalam hal adaptasi teknologi, kebutuhan pelatihan berkelanjutan, serta keterbatasan infrastruktur digital di beberapa aspek pelayanan. Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan transformasi digital tidak hanya ditentukan oleh regulasi, tetapi juga oleh kesiapan sumber daya manusia dan sistem pendukungnya.

Di sisi lain, dari perspektif masyarakat, sertifikat elektronik masih dipersepsikan sebagai sesuatu yang baru dan belum sepenuhnya dipahami. Beberapa pemohon layanan menyampaikan kekhawatiran terkait keamanan data, potensi penyalahgunaan sistem, serta kekuatan pembuktian sertifikat elektronik dibandingkan sertifikat fisik. Melalui kutipan wawancara, terlihat bahwa kepercayaan masyarakat terhadap sertifikat elektronik sangat dipengaruhi oleh tingkat literasi digital dan intensitas sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah. Kondisi ini menunjukkan bahwa transformasi digital di bidang pertanahan tidak hanya merupakan persoalan teknokratis, tetapi juga berkaitan erat dengan aspek kepercayaan publik terhadap negara sebagai penyelenggara pelayanan.

Dalam menganalisis temuan penelitian, karya tulis ini menggunakan tiga kerangka teori utama, yaitu teori kepastian hukum, asas legalitas, dan teori sistem hukum. Teori kepastian hukum digunakan untuk menilai sejauh mana sertifikat elektronik mampu memberikan jaminan hukum yang jelas dan dapat diprediksi bagi pemegang hak atas tanah. Asas legalitas digunakan untuk menguji apakah penerbitan sertifikat elektronik telah memiliki dasar hukum yang sah dan tidak bertentangan dengan prinsip negara hukum. Sementara itu, teori sistem hukum digunakan untuk melihat keterkaitan antara struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum dalam pelaksanaan kebijakan sertifikat elektronik.

Berdasarkan analisis tersebut, karya tulis ini menyimpulkan bahwa penerbitan sertifikat elektronik di Kantor ATR/BPN Kabupaten Ponorogo secara normatif telah memiliki dasar hukum yang kuat dan secara administratif mulai berjalan dengan cukup baik. Namun demikian, masih terdapat kesenjangan antara norma dan praktik, terutama dalam aspek pemahaman masyarakat dan kesiapan sistem pendukung. Oleh karena itu, keberhasilan kebijakan ini tidak hanya bergantung pada kecanggihan teknologi, tetapi juga pada upaya membangun budaya hukum dan kepercayaan publik secara berkelanjutan.

Sebagai penutup, karya tulis ilmiah ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian hukum pertanahan, khususnya terkait digitalisasi pelayanan publik. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah dan Kantor ATR/BPN dalam menyempurnakan kebijakan penerbitan sertifikat elektronik agar lebih efektif, inklusif, dan berorientasi pada perlindungan hukum masyarakat. Dengan demikian, transformasi digital di bidang pertanahan tidak hanya menjadi simbol modernisasi, tetapi benar-benar mampu mewujudkan kepastian hukum dan keadilan bagi seluruh warga negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, Ichtiar Baru, Jakarta.
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Gustav Radbruch, Legal Philosophy, dalam *The Legal Philosophies of Lask, Radbruch, and Dabin*, Harvard University Press.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta.
- Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia*, Djambatan, Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang *Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria*.
- Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, Russell Sage Foundation, New York.
- Lawrence M. Friedman, *American Law: An Introduction*, W.W. Norton & Company.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia*, Djambatan, Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang *Pendaftaran Tanah*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang *Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah*.
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2021 tentang *Sertipikat Elektronik*.